

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 27 TAHUN 2005, SERI E.9****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2005****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan .serta dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka perlu diarahkan secara baik , tepat sasaran dan akurat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sector, wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Kabupaten;
 - c. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 13 Tahun 1993, perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu dibuat Rencana Tata Ruang Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2931);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 53.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeloiaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambah3n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169):
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundana-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3405);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3405);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pencendallan Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliuri 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 .Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
34. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
35. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
36. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Jawa Barat;
37. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon No. 8 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 23 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara,- sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- d. Tata ruang adalah Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RTRWK adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang mengatur pola tata ruang, struktur kota, sarana prasarana, dan penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Cirebon;
- f. Tata ruang adalah Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- i. Kawasan Non Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- j. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya buatan;

- k. Kawasan Andalan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi;
- l. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri antara lain kawasan pangkalan latihan militer;

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

RTRWK Berdasarkan atas asas :

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Persamaan, keadilan dan kepastian hukum;
- c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan RTRWK adalah :

- a. Mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- b. Menyeimbangkan dan menserasikan perkembangan antar wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Mempertanankan ketersediaan pangan dan fungsi lahan sawah;
- e. Mengatur struktur dan pola tata ruang, yang berlandaskan pada kebijaksanaan Kabupaten, Propinsi dan Nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga
Fungsi dan Kedudukan
Pasal 4**

- (1) RTRVVK berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, propinsi dan kabupaten serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Kedudukan RTRWK sebagai :
 - a. Dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten lain yang berbatasan
 - b. Penyelaras bagi dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
 - c. Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kecamatan-kecamatan di kabupaten.

BAB III

LINGKUP WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah RTRINK adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 990,36 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Koma Tiga Puluh Enam) Km2, wilayah pesisir dan laut sejauh 4 mil dari garis pantai, serta wilayah udara.
- (2) Batas-batas wilayah adalah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.
- (3) RTRWK mulai berlaku sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2015.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG

**Bagian Pertama
Rencana Sistem Pusat Pengembangan
Pasal 6**

- (1) Rencana sistem pusat penderbarigan di daerah adalah menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat pelayanan untuk mendukung keseimbangan perkembangan wilayah.
- (2) Pusat Pelayanan di daerah dibentuk dalam 4 hirarki.
 - a. Pusat Wilayah Pengembangan adalah Sumber sebagai pusat pelayanan bagi Wilayah daerah

- b. Pusat Sub Wilayah Pengembangan, adalah Ciledug, Lemahabang, Sumber, Palimanan, dan Arjawinangun sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan lain dalam Sub Wilayah Pengembangan.
 - c. Penunjang Pusat Sub Wilayah Pengembangan adalah Losari, Astanajapura, Weru, Klangeran, dan Gegesik sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan lain dalam Sub Wilayah Pengembangan.
 - d. Pusat Pengembangan Kecamatan adalah Kecamatan Waled, Pabedilan, Babakan, Gebang, Karang Sembung, Susukan Lebak, Sedong, Beber, Mundu, Pangenan, Cirebon Selatan, Cirebon Utara, Dukupuntang, Depok, Plumbon, Ciwaringin, Susukan, Kaliwedi, Panguragan, Kapetakan, Kedawung, Tengahtani, Gempol, Karang Wareng, Plered, Pabuaran dan Pasaleman sebagai pusat pelayanan bagi desa desa dalam lingkup kecamatan.
- (3) Kecamatan yang melayani lebih dari satu kecamatan sebagaimana tercantum pada ayat (2) disebut Kecamatan Strategis.
- (4) Fungsi Kecamatan meliputi :
- a. Kecamatan Sumber sebagai Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Sosial serta Pusat Distribusi dan Koleksi barang-barang konsumsi dan Jasa bagi wilayah daerah;
 - b. Kecamatan Ciledug, Lemahabang, Palimanan dan Arjawinangun sebagai pusat Pelayanan Sosial, koleksi dan distribusi barang-barang konsumsi dan jasa bagi Sub wilayah Pengembangan;
 - c. Kecamatan Losari, Astanajapura, Klangeran, Weru dan Gegesik sebagai pusat koleksi hasil pedanian dan pusat distribusi barang-barang konsumsi;
 - d. Kecamatan Waled, Pabedilan, Babakan, Gebang, Karangsembung, Susukan Lebak, Sedong, Beber, Mundu, Pangenan, Cirebon Selatan, Cirebon Utara, Dukupuntang, Depok, Plumbon, Ciwaringin, Susukan, Kaliwedi, Panguragan, Kapetakan, Kedawung, Tengahtani, Gempol, Karangwareng, Plered, Pabuaran dan Pasaleman sebagai pusat pelayanan sosial secara lokal.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sarana Prasarana wilayah
Pasal 7

Rencana pengembangan sarana dan prasarana wilayah terdiri dari pengembangan transportasi, prasarana sumber daya air dan irigasi; energi, telekomunikasi, serta prasarana perumahan dan permukiman.

Pasal 8

Rencana pengembangan transportasi darat, laut dan udara meliputi :

- (1) Pengembangan sistem jaringan arteri sebagai penghubung Daerah dengan Daerah lain meliputi :
 - a. Jalan Nasional Cara Mundu - Losari menuju Brebes Jawa Tengah;
 - b. Jalan Nasional dari Cirebon Utara- Kapetakan menuju Indramayu;
 - c. Jalan Nasional dari Kedawung - Ciwaringin menuju Bandung;
 - d. Jalan Nasional dari Palimanan- Susukan menuju Jakarta;
 - e. Jalan Propinsi dari Cirebon Selatan- Beber menuju Kuningan;
 - f. Jalan Propinsi dari Sumber- Dukupunang menuju Majalengka;
 - g. Jalan Kabupaten dari Sumber-Cirebon Selatan menuju Kota Cirebon;
 - h. Jalan Tol.
- (2) Pengembangan Jalan Kolektor sebagai penghubung antar Kecamatan Strategis meliputi :
 - a. Jalan Penghubung Losari – Ciledug;
 - b. Jalan Penghubung Lemahabang Ciledug;
 - c. Jalan Penghubung Astanajapura–Lemahabang;
 - d. Jalan Penghubung Sumber – Lemahabang;
 - e. Jalan Penghubung Sumber – Weru;
 - f. Jalan Penghubung Sumber – Palimanan;
 - g. Jalan Penghubung Palimanan – Klangeran;
 - h. Jalan Penghubung Klangeran – Gegesik;
 - i. Jalan Penghubung Arjawinangun – Gegesik.
- (3) Pengembangan jaringan jalan lokal yaitu jalan menghubungkan ante, Kecamatan dan jalan poros desa sebagai penghubung Kecamatan dengan Desa/Kelurahan

pasaL 9

Dalam rangka upaya mendukung Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, Daerah berupaya untuk melaksanakan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara.

Pasal 10

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi meliputi :

- a. Pengembangan waduk dan situ dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber air;
- b. Penyediaan embung tersebar di setiap sub wilayah pengembangan
- c. Pemeliharaan sumber mata air;
- d. Pengembangan sumur resapan untuk daerah tangkapan air;
- e. Pengembangan prasarana pengendali banjir;
- f. Mempertahankan, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi.

Pasal 11

Rencana pengembangan sarana prasarana energi listrik dan telekomunikasi meliputi;

- a. Pengembangan instalasi listrik untuk menambah jumlah kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai;
- b. Pengembangan telekomunikasi pedesaan.

Pasal 12

Rencana pengembangan prasarana perumahan dan permukiman adalah penyediaan prasarana yang memiliki skala pelayanan wilayah pengembangan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Perwilayahan

Pasal 13

- (1) Pengembangan Perwilayahan diarahkan dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, sesuai dengan kegiatan utamanya melalui penyediaan prasarana wilayah
- (2) Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Sub Wilayah Pengembangan Ciledug (SWP A) meliputi Kecamatan Ciledug, Waled, Pabedilan, Losari, Gebang, Babakan, Pabuaran, dan Pasaleman; dengan kegiatan utama pertanian, peternakan, agroindustri, pariwisata, jasa dan

perdagangan;

- b. Sub Wilayah Pengembangan Lemahabang (SWP B) meliputi Kecamatan Lemahabang, Susukan Lebak, Karangsembung, Sedong, Beber, Mundu, Astanajapura, Pangenan, dan Karangwareng; dengan kegiatan utama pertanian, peternakan, industri, pariwisata, jasa, perdagangan dan pertambangan;
- c. Sub Wilayah Pengembangan Sumber (SWP C) meliputi Weru, Sumber, Plumbon, Cirebon Selatan, Cirebon Utara, Tengah Tani, Flared, dan Kedawung; dengan kegiatan utama Pusat Pemerintahan, pertanian, peternakan, Sentra industri, pariwisata, jasa dan perdagangan;
- d. Sub Wilayah Pengembangan Palimanan (SWP D) meliputi Kecamatan Palimanan, Klangenan, Depok, Dukupuntang, Ciwaringin, dan Gempol; dengan kegiatan utama pertanian, peternakan, Sentra industri, pariwisata, jasa, perdagangan. dan pertambangan;
- e. Sub Wilayah Pengembangan Arjawinangun (SVVP E) meliputi Kecamatan arjawinangun, Susukan, Kaliwedi, Gegesik. Panguragan, dan Kapetakan dengan kegiatan utama pertanian, peternakan. agroindustri, pariwisata, jasa, dan perdagangan

Pasal 14

Pengaturan mengenai Penataan Ruang Wilayah pengembangan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana Tata Ruang Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Penataan Ciledug, Lemahabang, Sumber, Palimanan, Arjawinangun, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengembangan Pusat Pemeririth;
 - b. Pembangunan Terminal Regional;
 - c. Peningkatan TPA regional;
 - d. Pembangunan .Perumahan yang berwawasan lingkungan;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Bersih;
 - f. Pembangunan Sarana Kesehatan;
 - g. Pengembangan Angkutan Umum;
 - h. Pengembangan Perguruan Tinggi;

- i. Peningkatan Sarana Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Keagamaan.

(2) Pengembangan dan Penataan Losari, Astanajapura, Weru, Klangeran dan Gegesik, dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengembangan Pelabuhan Ldut;
- b. Peningkatan Sarana Kesehatan;
- c. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Terminal;
- d. Pembangunan Pasar Induk;
- e. Pengembangan TPA.:
- f. Pembangunan Perumahan yang berwawasan lingkungan;
- g. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Bersih;
- h. Pengembangan Perguruan Tinggi.
- i. Peningkatan Sarana Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Keagamaan.

(3) Pengembangan Kecamatan lainnya, dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan Pusat Pemerintahan;
- b. Peningkatan Sarana Kesehatan;
- c. Peningkatan Sarana Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Keagamaan;
- d. Pembangunan Pasar;
- e. Pembangunan Terminal;
- f. Peningkatan Pusat Informasi Wisata;
- g. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Bersih,
- h. Peningkatan Bandara Cakra Buana Penggung;
- i. Pengembangan Perguruan Tinggi;
- j. Pengembangan TPA;
- k. Pembangunan Perumahan yang berwawasan lingkungan.

BABV

RENCANA POLA TATA RUANG

Pasal 16

Rencana Pola Tata Ruang terdiri dari 2 (dua) kawasan yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya.

Bagian Pertama Kawasan Non Budidaya

Pasal 17

Kawasan Non Budidaya meliputi

- a. Kawasan Lindung;
- b. Kawasan Perlindungan setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam, Cagar Budaya dan Pengetahuan;
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam;

Pasal 18

Kawasan Lindung ditetapkan seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) Ha berlokasi di Kecamatan-kecamatan :

Pasaleman 1.000 (seribu) Ha, Waled 500 (lima ratus) Ha, Karangwareng 300 (tiga ratus) Ha, Susukan Lebak 300 (tiga ratus) Ha Sedong 300 (tiga ratus) Ha, Beber 1.000 (seribu) Ha, Sumber 200 (dua ratus) Ha, Cirebon Selatan 300 (tiga ratus) !*1, Pallmanan 300 (tig,2 ratus) Ha, Dukupuntang 500 (lima ratus) Ha, dan Gempol 800 (delapan ratus) Ha.

Pasal 19

Kegiatan budi daya yang berada pada kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundaig-undangan.

Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat meliputi :

- a. Kawasan konservasi pantai yang berfungsi melindungi keiestarian sumber daya alam pantai dan laut, ditetapkan seluas 580 (lima ratus delapan puluh) Ha, meliputi Kecamatan Kapetakan, Cirebon Utara, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, dan Losari;
- b. Kawasan sempadan sungai seluas 1.180 (seribu seratus delapan puluh) Ha tersebar di seluruh daerah;

- c. Kawasan resapan air sekitar: mata air. yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air seluas 704 (tujuh ratus empat) Ha tersebar di kecamatan Gempol, Dukupuntang, Sumber, Cirebon Selatan, Beber, Sedong, Lemahabang, Karangwareng dan Waled;
- d. Kawasan sekitar situ seluas 450 (empat ratus lima puluh) Ha meliputi kawasan sekitar Setu Patok kecamatan Mundu seluas 250 (dua ratus lima puluh) Ha, seta Sedong kecamatan Sedong seluas 150 Ha, dan kawasan Belawa kecamatan Lemahabang seluas 50 Ha.

Pasal 21

- (1) Kawasan Suaka Alam meliputi:
 - a. Kecamatan Sumber (Kelurahan Babakan) berupa satwa kera;
 - b. Kecamatan Cirebon Selatan (Desa Kerandon) berupa satwa kera;
 - c. Kecamatan Lemahabang (Desa Belawa) berupa satwa kura-kura.
- (2) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan telah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 22

Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan banjir meliputi kecamatan-kecamatan Arjawinangun, Losari, Babakan, Astanajapura, Kedawung, Cirebon Utara, Gegesik, Waled, Kapetakan, Susukan, Mundu, Pabedilan, Tengah Tani, Panguragan, Pangenan dan Gebang;
- b. Kawasan rawan air di musim kemarau meliputi kecamatan Kapetakan, Gegesik, Astanajapura, Arjawinangun, Beber, Losari, Susukan, Mundu, Klenganan, Gebang, Lemahabang, Kaliwedi dan Pamuragan;
- c. Kawasan rawan intrusi air laut meliputi Losari, Gebang, Pangenan, Astanajapura, Cirebon Utara, Kapetakan, Kedawung, Gegesik, Kaliwedi dan Mundu;
- d. Kawasan rawan bencana gunung berapi yaitu sekitar gunung Ciremai meliputi Kecamatan Beber, Kecamatan Sumber, Kecamatan Cirebon Selatan, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Cimanis, DAS Dukuhpuntang, Sedong dan Waled; Kawasan rawan gerakan tanah di kecamatan Sedong dan Beber.

**Bagian Kedua
Kawasan Budidaya
Pasal 23**

- (1) Kawasan Budidaya ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan baik dalam hutan maupun diluar hutan.
- (2) Kawasan Budidaya didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hutan produksi.
- (3) Kawasan Budidaya diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kawasan pertanian dan non pertanian.
- (4) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, tanaman tahunan, peternakan dan perikanan.
- (5) Kawasan Non Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi permukiman, pelayanan Umum, industri, pertambangan, pariwisata dan pertahanan dan keamanan.

Pasal 24.

Kawasan budidaya didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) adalah hutan produksi seluas 4.243,38 (empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma tiga puluh delapan) Ha terdiri dari KPH Kuningan meliputi Kecamatan-kecamatan Waled, Pasaleman. Karangwareng dan Sedong. dan KPH Majalengka meliputi Kecamatan-kecamatan Palirnanan, Dukuhpuntang, Gempol dan Ciwaringin.

Pasal 25

Kawasan Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) meliputi :

- a. Kawasan pertanian lahan basah, terutama lahan sawah beririgasi teknis harus dipertahankan sampai paling sedikit 44.204 (empat puluh empat ribu dua ratus empat) Ha, meningkatkan produktivitas lahan sawah melalui upaya intensifikasi, dan pengembangan infrastruktur sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air dan jaringan irigasi.
- b. Kawasan pertambakan terdapat di Kecamatankecamatan : Losari seluas 2.200 (dua ribu dua ratus) Ha, Gebang seluas 400 (empat ratus) Ha, Pangenan seluas 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Ha, Astanajapura seluas 50 (lima puluh) Ha, Mundu seluas 100 (seratus) Ha, Cirebon Utara seluas 300 (tiga ratus) Ha dan Kapetakan seluas 2.000 (dua ribu) Ha.

- c. Pertanian lahan kering seluas 6.188 (Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan) Ha tersebar di daerah.
- d. Kawasan pertanian / peternâkan tanaman tahunan seluas 12.379 (dua betas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Ha tersebar di daerah.

Pasal 26

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) meliputi :

- (1) Berfungsi primer yaitu sebagai penyediaan kawasan permukiman bagi penduduk setempat dan dari luar kecamatan yaitu terdapat pada kecamatan-kecamatan : Losari, Gebang, mundu, Cirebon Selatan, Kedawung, Cirebon Utara, Palimanan, Arjawinangun, Kapetakan, Ciledug dan Susukan.
- (2) Berfungsi sekunder dan tarsier yaitu sebagai penyediaan kawasan permukiman bagi penduduk setempat tersebar di daerah.
- (3) Luas kawasan permukiman di daerah adalah 18.078 (delapan betas-ribu tujuh puluh delapan) Ha

Pasal 27

Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) berupa kawasan perdagangan, Jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan perekonomian meliputi :

- (1) Pelayanan Umum untuk keperluan daerah seluas 5.403 (lima ribu empat ratus tiga) Ha tersebar di daerah.
- (2) Pelayanan Umum untuk penunjang pusat kegiatan nasional dan wilayah seluas 1.060 (seribu enam puluh)Ha
- (3) Depo transfer bahan tambang seluas 1.000 (seribu) Ha meliputi Kecamatan-kecamatan Astanajapura seluas 176 (seratus tujuh puluh enam) Ha, Pangenan seluas 300 (tigaratus). Ha, Dukupuntang seluas 200 (dua ratus) Ha, Gempol seluas 100 - (seratus) Ha, dan Kapetakan seluas 200(dua ratus) Ha.

Pasal 28

Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) berupa kawasan industri yang dibedakan dalam 3 (tiga) jenis industri :

- 1) Industri Primer yaitu dengan jenis industri manufacturing, diarahkan pada kecamatan Astanajapura seluas 300 (tiga ratus)Ha, Pangenan 300 (tiga ratus)Ha, dan Plumbon seluas 300 (tiga ratus)Ha.

- (2) Industri Sekunder yaitu Agro Industri dan Industri Penunjang diarahkan pada kecamatan Losari seluas 200 (dua ratus) Ha, Babakan seluas 200 (dua ratus) Ha; Lemahabang seluas 200 (dua ratus) Ha, Karangsembung seluas 200 (dua ratus) Ha, Weru seluas 200 (dua ratus) Ha, Plered seluas 200 (dua ratus) Ha, Palimanan seluas 200 (dua ratus) Ha, Depok seluas 200 (dua ratus) Ha, Gempol seluas 200 (dua ratus) Ha, susukan 200 (dua ratus) Ha, dan Kapetakan 200 (dua ratus) Ha.
- (3) Industri Tersier dan Home Industri merupakan industri kecil, industri makanan, dan industri kerajinan yang lokasinya menyatu dengan permukiman di daerah.

Pasal 29

Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) berupa kawasan pertambangan galian C meliputi :

- (1) Kecamatan Dukupuntang seluas 87 (delapan puluh tujuh) Ha.
- (2) Kecamatan Gempol seluas 30 (tiga puluh) Ha.
- (3) Kecamatan Ciwaringin seluas 44 (empat puluh empat) Ha.
- (4) Kecamatan Palimanan seluas 300 (tiga ratus) Ha.
- (5) Kecamatan Astanajapura seluas 176 (seratus tujuh puluh enam) Ha.
- (6) Kecamatan Susukan Lebak seluas 80 (delapan puluh) Ha.
- (7) Kecamatan Sedong seluas 91 (sembilan satu) Ha.
- (8) Kecamatan Lemahabang seluas 30 (tiga puluh) Ha.
- (9) Kecamatan Beber seluas 12 (dua belas) Ha.

Pasal 30

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) berupa kawasan wisata yang lokasinya berada pada kawasan budidaya meliputi : wisata sejarah, wisata ziarah, wisata alam dan wisata lainnya yang tersebar di daerah dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Rencana pengembangan kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) dilakukan melalui penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan.

BAB VI

PELAKSANAAN Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, dan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan pokok kebijaksanaan sebagaimana tercantum dalam Bab V.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dituangkan, dalam Peta dengan Skala 1 : 100.000.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Masyarakat berhak mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Pembiayaan Pembangunan infrastruktur wilayah dialokasikan sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dan dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (6) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 33

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati dan DPRD melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 34

- (!) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah melakukan pengawasan pemanfaatan ruano yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, dan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 35

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB VIII

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG

WILAYAH

Pasal 36

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) dikenakan :
 - a. Penghentian sementara pelayanan administratif
 - b. Penghentian sementara pemanfaatan ruang lapangan
 - c. Denda administratif
 - d. Pengurangan luas pemanfaatan ruang
 - e. Pencabutan izin pemanfaatan ruang

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap prang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana. penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di pemerintah daerah yang pengangkatanya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pare penyidik sebagaimana dimaksud dalam berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka:
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaanperkara,
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 2 Mei 2005

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 10 Mei 2005

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI